KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.7 Juli 2024

e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 174-186

DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864





KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA: ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN

Sri Oktaviani

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Raya Jakarta-Bogor No.KM.23 No.99, RT.4/RW.5, Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830

Korespondensi penulis: srioktaviani983@gmail.com

Abstrak. This article examines the concept and implementation of freedom of expression in Indonesia by considering the legal framework that regulates it, challenges in implementation, and its impact on democracy and human rights. This article uses text and literature analysis methods to explore the various perspectives and approaches that exist in academic studies on this topic. The results show that freedom of expression is a universally recognized human right, but its implementation in Indonesia still faces challenges, including restrictions that do not comply with legal standards and intimidation of activists and journalists. A comparison of theory and practice shows that there are significant gaps in the protection of these rights. This article also highlights several remedial actions that can be taken, including legal reform, increasing public awareness, and strengthening legal institutions. Implications for society include impacts on political participation, freedom of expression and innovation. By considering these various factors, it is hoped that the government and related institutions can create policies that strengthen the protection of freedom of expression and advance democracy in Indonesia.

Keywords: freedom of opinion, human rights, restrictions, implementation, democracy

Abstrak. Artikel ini mengkaji konsep dan implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang mengaturnya, tantangan dalam implementasi, dan dampaknya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan metode analisis teks dan literatur untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan pendekatan yang ada dalam kajian akademik tentang topik ini. Hasilnya menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal, tetapi implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk pembatasan yang tidak sesuai dengan standar hukum dan intimidasi terhadap aktivis dan jurnalis. Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam perlindungan hak tersebut. Artikel ini juga menyoroti beberapa tindakan perbaikan yang dapat diambil, termasuk reformasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan institusi hukum. Implikasi bagi masyarakat mencakup dampak terhadap partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan inovasi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat membuat kebijakan yang memperkuat perlindungan kebebasan berpendapat dan memajukan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, pembatasan, implementasi, demokrasi

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat mengandung arti "bebas" yang merujuk pada keadaan tidak terikat atau merdeka, serta "pendapat" yang berarti ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu. Jadi, kebebasan berpendapat adalah kemerdekaan bagi individu untuk menyampaikan ide atau gagasan mengenai suatu hal (Warong et al., 2020). Kebebasan ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat, di mana setiap individu memiliki hak untuk berkontribusi dalam diskursus publik tanpa takut akan pembalasan atau penindasan. Selain itu, kebebasan berpendapat juga berperan penting dalam mendorong inovasi dan perkembangan masyarakat, karena memungkinkan pertukaran ide yang bebas dan terbuka.

Kebebasan berpendapat telah diakui secara internasional sebagai salah satu hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, memungkinkan mereka untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa hambatan. Sistem hukum yang mengadopsi konsep hak asasi manusia bukanlah hasil dari satu negara saja, melainkan merupakan landasan yang kuat yang didukung oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia (Warong et al., 2020).

Namun, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, pelaksanaan kebebasan berpendapat di Indonesia tidaklah tanpa batas. Indonesia bukan hanya negara demokrasi tetapi juga negara hukum (rechsstaat), sehingga segala aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat, harus diatur melalui hukum. Meskipun Indonesia mengizinkan individu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat mereka baik secara lisan maupun tulisan, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menyakiti atau merugikan orang lain.

Kebebasan berpendapat ini juga ditekankan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan dengan tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional. Pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali menimbulkan kontroversi dan kritik tajam, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan demokrasi. Banyak yang berpendapat bahwa pembatasan ini cenderung digunakan sebagai alat untuk mengekang suara kritis dan membatasi perbedaan pendapat yang esensial bagi kemajuan masyarakat. Dalam praktiknya, undang-undang yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi reputasi sering kali disalahgunakan untuk membungkam aktivis, jurnalis, dan individu yang berani mengkritik pemerintah atau kebijakan tertentu (Effendi et al., 2023). Hal ini menciptakan iklim ketakutan dan otosensor yang merugikan kebebasan berekspresi dan menghambat

pertumbuhan wacana publik yang sehat. Selain itu, batasan yang terlalu luas dan tidak jelas dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana kebebasan berpendapat seharusnya dijamin sebagai hak fundamental.

Pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan baik jaminan maupun pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal ini meliputi berbagai aspek, terutama pada Pasal 28C yang mengatur hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 28E ayat (2) dan (3) menegaskan hak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Da Costa, 2018).

Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia dan harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kecerdasan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Keberhasilan dalam merealisasikan hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat, dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dari deklarasi dan pengakuan yang menegaskan harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, serta hak-hak fundamental setiap individu untuk hidup dalam kebebasan, ketertiban, damai, dan keadilan, serta untuk membangun bangsa menuju kemakmuran dan kesejahteraan, berdasarkan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, musyawarah atau perwakilan, kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Da Costa, 2018).

Pada kenyataannya, implementasi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali tidak mencapai standar yang diharapkan. Meskipun ada undang-undang dan regulasi yang menjamin kebebasan berekspresi, dalam prakteknya, masih terdapat banyak kasus di mana hak ini dilanggar atau bahkan diabaikan. Beberapa contoh termasuk tindakan represif terhadap aktivis, penangkapan tanpa dasar yang jelas, serta adanya upaya sensor dan pembatasan atas media massa dan platform daring. Selain itu, keberagaman pendapat seringkali tidak diterima dengan baik, bahkan dihambat oleh pihak-pihak yang berwenang, mengakibatkan terbatasnya ruang untuk dialog dan perdebatan yang kritis dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada kerangka hukum yang mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan yang efektif seringkali masih menjadi tantangan di Indonesia, dan ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki implementasinya guna memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi secara konsisten.

KAJIAN TEORI

Artikel ini akan mengkaji aspek-aspek hukum yang mengatur kebebasan berpendapat di Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan

pers, media sosial, dan demonstrasi publik. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat dijalankan dan dibatasi di Indonesia, serta dampak dari pembatasan-pembatasan tersebut terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami terapkan dalam artikel ini memanfaatkan pendekatan yang berpusat pada analisis teks dan literatur. Langkah awal yang kami ambil adalah melakukan pencarian dan identifikasi jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kebebasan berpendapat, baik secara langsung maupun terkait dengan isu-isu yang berkaitan. Proses identifikasi ini dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah yang terpercaya, seperti Google Scholar, JSTOR, ProQuest, dan sebagainya, untuk memastikan kelengkapan dan keberagaman sumber yang kami gunakan. Setelah jurnal-jurnal yang relevan telah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah seleksi secara cermat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti kualitas, relevansi, dan keberagaman sudut pandang yang tersedia. Proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis kami mencakup berbagai perspektif dan pendekatan yang mungkin terdapat dalam literatur yang ada. Setelah jurnal-jurnal yang akan dianalisis telah dipilih, kami melakukan pembacaan mendalam terhadap setiap artikel yang relevan. Pendekatan pembacaan ini dilakukan secara kritis dan analitis, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap argumen, metodologi, temuan, dan kesimpulan yang disampaikan oleh penulis. Kami juga memperhatikan konteks penelitian, seperti waktu dan tempat dilakukannya penelitian, serta kerangka hukum dan budaya yang mengelilingi topik yang diteliti. Proses pembacaan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami berbagai pandangan yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi pola-pola umum, persamaan, dan perbedaan di antara berbagai kajian yang kami teliti. Dengan demikian, metode ini memungkinkan kami untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan terinformasi tentang isu kebebasan berpendapat, berdasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap literatur yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pengakuan terhadap hak ini telah dimasukkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia, kebebasan berpendapat juga ditegaskan dalam konstitusi negara, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Merentek, 2019).

Konsep kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang universal menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang inheren untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut akan penyensoran atau pembalasan (Arsyah et al., 2023). Ini adalah bagian integral dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Pengakuan atas kebebasan berpendapat dalam instrumen hukum internasional menunjukkan komitmen global untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, dan pluralisme dalam masyarakat (Kusuma et al., 2023).

Di tingkat nasional, konstitusi Indonesia juga menegaskan hak atas kebebasan berpendapat. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengakuan ini menempatkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kebebasan berekspresi, yang diakui sebagai salah satu elemen kunci dalam demokrasi, telah diangkat sebagai hak asasi manusia fundamental oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Melalui Resolusi Nomor 59, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa hak atas informasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan ditegaskan sebagai standar untuk segala bentuk kebebasan.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menetapkan kebebasan berpendapat sebagai hak sipil dan politik yang mendasar bagi warga negara. Kebebasan individu untuk meningkatkan kualitas hidup, berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan berekspresi secara jelas terhubung dengan konsep demokrasi dan kebebasan politik dalam sebuah negara. Namun, kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh tanggung jawab hukum, termasuk menghormati hak dan reputasi orang lain, serta perlindungan terhadap keamanan negara, kesehatan, dan moral publik.

Pasal 20 ayat (2) ICCPR menetapkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, khususnya dalam hal penyebaran ajakan kebencian nasional, rasial, atau agama yang menyebabkan diskriminasi atau kekerasan, yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau materi audio yang berpotensi menjadi propaganda atau menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, atau diskriminasi lainnya.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak hanya merupakan hak yang diakui secara universal, tetapi juga merupakan landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang demokratis dan inklusif (Nasution, 2020). Pengakuan atas kebebasan berpendapat dalam hukum internasional dan konstitusi negara merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyuarakan kepentingan mereka, dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat juga membutuhkan keseimbangan dengan nilai-nilai lain yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, dan keamanan. Oleh karena itu, meskipun hak atas kebebasan berpendapat dijamin, pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan hukum juga dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, seperti untuk menjaga ketertiban umum atau melindungi hak-hak dan reputasi orang lain.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang konsep kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang diakui secara universal dapat membantu memperkuat implementasi dan perlindungan hak tersebut di tingkat nasional. Dengan menjunjung tinggi nilainilai demokrasi dan hak asasi manusia, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang berkomitmen untuk melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa suara setiap individu didengar dan dihargai dalam proses demokratisasi negara.

Pengertian dan Signifikansi Kebebasan Berpendapat

Pengertian dan signifikansi kebebasan berpendapat adalah aspek yang fundamental dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Kebebasan berpendapat merujuk pada hak setiap individu untuk menyatakan pendapat, ide, atau pandangan tanpa takut akan penindasan atau

pembalasan dari pihak lain atau pemerintah. Signifikansi dari kebebasan berpendapat tidak bisa diremehkan karena memainkan peran kunci dalam memastikan eksistensi sistem demokrasi yang sehat dan dinamis.

Pertama-tama, kebebasan berpendapat adalah pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berpendapat memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Tanpa kebebasan berpendapat, suara masyarakat tidak akan didengar, dan proses demokratisasi menjadi hampa makna.

Selain itu, kebebasan berpendapat juga menjadi katalisator dalam mendorong inovasi dan perkembangan masyarakat. Dalam lingkungan di mana orang merasa aman untuk menyampaikan ide-ide mereka tanpa takut dicemooh atau dihukum, masyarakat cenderung menjadi lebih terbuka terhadap gagasan baru dan solusi yang kreatif untuk masalah yang ada. Kebebasan berpendapat memungkinkan adanya pertukaran gagasan yang luas, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perubahan positif dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Secara keseluruhan, kebebasan berpendapat adalah fondasi yang vital bagi sebuah masyarakat yang demokratis dan berkembang. Tanpa kebebasan berpendapat, masyarakat akan cenderung menuju ke arah otoritarianisme dan represi, di mana suara minoritas diabaikan dan pembangunan sosial terhambat. Oleh karena itu, memahami dan mendorong kebebasan berpendapat merupakan tanggung jawab bersama bagi semua individu dan pemerintah untuk menjaga demokrasi yang sehat dan dinamis, serta untuk memastikan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Implementasi Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan aspek yang penting dalam konteks perkembangan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul secara bebas. Namun, walaupun diakui secara formal, kebebasan berpendapat seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya di lapangan.

Di satu sisi, pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat ada, namun di sisi lain, pembatasan terhadap kebebasan ini juga diberlakukan. Berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keonaran, seringkali menjadi dasar bagi pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat seringkali dibatasi atau ditekan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penangkapan dan penahanan aktivis atau jurnalis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu menjadi contoh nyata dari pembatasan tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dalam masyarakat yang demokratis.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketidakmampuan untuk menyuarakan pendapat secara bebas dapat menghambat terbentuknya masyarakat yang terbuka dan beragam pendapat. Selain itu, pembatasan ini juga dapat memperkuat ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat serta antara kelompok elit dan rakyat biasa.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam bidang hukum, perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai landasan demokrasi yang kokoh. Hanya dengan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan tersebut, kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara efektif dan berkontribusi positif dalam memperkuat fondasi demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Perbandingan antara Teori dan Praktik

Dalam teori, kerangka hukum yang mengatur kebebasan berpendapat seringkali dirancang untuk melindungi hak individu untuk menyatakan pikiran dan pendapat mereka tanpa takut akan penindasan atau pembalasan. Undang-undang dan konstitusi sering menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang fundamental, yang diperlukan untuk membangun dan menjaga demokrasi yang sehat. Di samping itu, hukum juga mungkin memuat pembatasan yang sesuai untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebebasan berpendapat sering kali tidak mencapai standar yang diidealkan oleh hukum. Terdapat banyak kasus di mana hak-hak ini dilanggar atau bahkan diabaikan. Misalnya, penangkapan dan penahanan aktivis atau jurnalis yang menyalurkan kritik terhadap pemerintah, sensor dan pembatasan media massa atau platform daring, serta intimidasi terhadap individu yang berani menyuarakan pendapat yang berbeda. Selain itu, undang-undang yang seharusnya melindungi kebebasan berpendapat sering kali dieksploitasi atau diinterpretasikan secara sempit untuk menekan suara-suara kritis atau oposisi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sering disebut sebagai UU ITE, adalah sebuah regulasi yang mengatur segala aktivitas yang terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Meskipun penting dalam konteks hukum di negara ini, implementasi UU ITE masih belum optimal. Sebaliknya, beberapa ketentuan di dalamnya malah menjadi sumber kontroversi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena banyaknya laporan yang diajukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum menggunakan UU ITE, yang pada akhirnya dianggap merugikan masyarakat.

Namun, dari perspektif lain, pemerintah mengharapkan bahwa UU ITE dapat menjadi alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan siber di media sosial dan penyalahgunaan teknologi. Pihak yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa sanksi yang diberlakukan oleh UU ITE dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran bagi pelaku tindakan kriminal di dunia maya (Sadiawati, 2024).

Perbandingan antara teori dan praktek ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara apa yang dijanjikan oleh hukum dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan hak-hak mereka. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam memastikan perlindungan yang efektif terhadap kebebasan berpendapat, serta menimbulkan pertanyaan tentang keberhasilan hukum dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong pluralisme, diskursus terbuka, dan pertukaran ide yang bebas dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan antara teori dan praktek merupakan titik tolak penting dalam mengevaluasi keefektifan sistem hukum dalam memastikan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Tantangan dan Tindakan Perbaikan

Tantangan utama yang dihadapi dalam melindungi dan melaksanakan kebebasan berpendapat di Indonesia mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam batasan-batasan hukum yang sering kali terlalu luas, memberikan wewenang yang dapat disalahgunakan kepada pihak berwenang untuk membatasi kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi alat untuk mengekang suara kritis dan membatasi perbedaan pendapat yang esensial bagi demokrasi. Selain itu, tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum terkait dengan kebebasan berpendapat, yang berujung pada perlunya penguatan institusi hukum dan kesadaran masyarakat tentang hakhak tersebut.

Ancaman terhadap kebebasan berpendapat juga datang dalam bentuk intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan fisik terhadap mereka yang mengkritik pemerintah atau kebijakan tertentu. Ini menciptakan iklim ketakutan di masyarakat dan secara signifikan menghambat kebebasan berekspresi. Selain itu, penerapan hukum yang tidak konsisten juga menjadi kendala dalam melindungi kebebasan berpendapat, di mana kasus-kasus serupa dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh pengadilan, menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperumit upaya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Kebebasan berbicara dan kebebasan media adalah fondasi utama dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Namun, penurunan kebebasan berbicara dan kekhawatiran akan sensor media semakin menjadi sorotan secara global. Pembatasan akses internet atau pengawasan terhadap aktivitas online dapat mengurangi kebebasan berekspresi dan memiliki dampak merugikan pada sistem demokrasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, tindakan perbaikan yang konkret dan terarah sangat diperlukan. Salah satunya adalah melalui reformasi hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau keamanan nasional. Langkah ini harus didukung oleh penguatan institusi hukum, termasuk sistem peradilan, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak individu terkait dengan kebebasan berpendapat.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi juga menjadi kunci dalam upaya melindungi hak tersebut. Pendidikan dan kampanye sosial dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai hal ini. Perlindungan terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat juga perlu diperhatikan, termasuk penyediaan perlindungan fisik, hukum, dan dukungan psikososial. Kerja sama internasional juga penting dalam hal ini, di mana Indonesia dapat belajar dari pengalaman negaranegara lain dalam menghadapi tantangan serupa, serta memanfaatkan dukungan dari lembagalembaga internasional yang peduli akan hak asasi manusia. Dengan mengambil tindakan-tindakan perbaikan ini, diharapkan Indonesia dapat memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kebebasan berpendapat di masa depan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial tanpa takut akan pembalasan.

Pertimbangan dalam Membuat Kebijakan

Dalam membuat kebijakan, pemerintah dan lembaga terkait harus memperhitungkan dengan cermat kebebasan berpendapat sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat memainkan peran penting dalam memastikan partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan kebijakan, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pandangan, kepentingan, dan aspirasi mereka. Namun, saat mempertimbangkan kebebasan

berpendapat, pemerintah juga harus memperhitungkan kepentingan lain seperti keamanan nasional dan ketertiban umum.

Pertama, pengakuan atas hak asasi manusia harus menjadi prinsip yang mendasari pembuatan kebijakan. Pemerintah harus mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Ini berarti bahwa kebebasan berpendapat harus dijamin dan dilindungi oleh negara, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak membatasi hak ini kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar.

Kedua, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang bagi partisipasi publik yang luas dan terbuka dalam proses pembuatan kebijakan. Melibatkan masyarakat secara aktif memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi yang sebenarnya dari rakyat.

Ketidakjelasan dalam penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Kritik yang tajam dan subjektif terhadap sanksi pidana semakin mempersulit dinamika antara hukum dan kebebasan berekspresi. Diperlukan kajian mendalam terhadap UU ITE serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan siber dan kebebasan berekspresi. Transparansi dalam tindakan kepolisian, dialog terbuka, dan keterlibatan masyarakat dianggap sebagai langkah-langkah positif untuk menciptakan konsistensi. Upaya membatasi penyebaran ujaran kebencian dan konten negatif di media sosial juga merupakan strategi yang bertujuan untuk mencapai keselarasan antara UU ITE dan prinsip kebebasan demokrasi.

Namun, pemerintah juga harus mencari keseimbangan antara menjaga kebebasan berpendapat dan menjaga kepentingan umum seperti keamanan nasional dan ketertiban umum. Meskipun kebebasan berpendapat harus dihormati dan dilindungi, ada situasi di mana pembatasan terhadap kebebasan tersebut dapat dianggap diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi fokus dalam proses pembuatan kebijakan. Alasan dan dasar hukum untuk setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka untuk pemeriksaan publik dan pengawasan independen.

Perlindungan terhadap kritik dan opini minoritas serta penggunaan kekuasaan dengan bijak adalah hal penting yang juga harus dipertimbangkan. Kritik konstruktif dan opini minoritas adalah bagian penting dari diskursus demokratis dan dapat membantu mendorong perbaikan dan inovasi dalam kebijakan publik. Akhirnya, pemerintah harus menggunakan kekuasaannya dengan bijak dan proporsional, hanya melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat jika diperlukan untuk tujuan-tujuan yang jelas dan diperlukan, dan harus dilakukan dengan cara yang seefektif dan seterbatas mungkin.

Implikasi bagi Masyarakat

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat memiliki implikasi yang sangat luas bagi masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan demokrasi. Salah satu aspek utama dari demokrasi adalah partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Kebebasan berpendapat memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapat mereka, memperdebatkan isuisu penting, dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Namun, ketika kebebasan ini dibatasi atau ditekan, warga menjadi enggan atau takut untuk mengungkapkan pendapat mereka. Hal ini dapat

menghasilkan sebuah lingkungan politik yang kurang transparan dan akuntabel, di mana kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite yang mengontrol aliran informasi. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga berdampak pada kebebasan berekspresi secara umum. Kebebasan berekspresi tidak hanya mencakup hak untuk menyampaikan pendapat politik, tetapi juga mencakup hak untuk mengekspresikan diri dalam hal seni, budaya, dan kepercayaan pribadi. Ketika kebebasan berpendapat dibatasi, terdapat risiko bahwa berbagai bentuk ekspresi kreatif dan inovatif juga akan terhambat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, karena inovasi sering kali muncul dari

Selanjutnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga berpotensi merugikan pluralisme dalam masyarakat. Pluralisme adalah prinsip yang menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keragaman pandangan, keyakinan, dan identitas dalam sebuah masyarakat. Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk menjadi tempat bagi berbagai suara dan perspektif yang berbeda-beda. Namun, ketika kebebasan ini dibatasi, ada risiko bahwa suarasuara minoritas atau kelompok yang terpinggirkan akan diabaikan atau bahkan ditekan. Hal ini dapat mengarah pada polarisasi sosial dan meningkatnya ketegangan antarkelompok, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan keharmonisan sosial.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya memiliki dampak politik dan sosial, tetapi juga dampak psikologis pada masyarakat. Rasa takut, perasaan tidak aman, dan ketidakpercayaan terhadap institusi dapat meningkat ketika warga merasa bahwa hak-hak mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat terancam. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kecemasan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memahami implikasi yang luas dari pembatasan kebebasan berpendapat, masyarakat harus terus memperjuangkan hak-hak dasar ini sebagai fondasi dari sistem demokrasi yang sehat dan masyarakat yang inklusif. Upaya untuk mempromosikan diskursus publik yang terbuka, melindungi hak-hak individu untuk berekspresi, dan mengatasi pembatasan-pembatasan yang ada dapat membantu memastikan bahwa masyarakat tetap dinamis, beragam, dan berdaya.

KESIMPULAN

pertukaran ide dan gagasan yang bebas.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyoroti kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlunya pembatasan untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat, terlalu banyak kebebasan tanpa pembatasan yang sesuai dapat berdampak negatif, seperti penyebaran disinformasi, intoleransi, dan ketidakstabilan sosial. Namun, pembatasan yang berlebihan juga dapat menekan kebebasan berpendapat yang esensial dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang kuat sangatlah penting untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan demokrasi atau merugikan individu atau kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyah, N. A., & Faradila, D. M. (2023). Ambivalensi Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstelasi Hukum Modern di Indonesia. In Realism: Law Review (Vol. 1).
- Kusuma, E., Wahyu, S., Yuniani, T., Zaenatin, F., Gilang, P., Prio Agus Santoso, A., & Aisyiyah Surakarta, U. (n.d.). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Article Info ABSTRAK (Vol. 01, Issue 03).
- Megahputra Warong, K., Waha, C. J. J., & Tangkere, C. (2020). KAJIAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI MEDIA SOSIAL 1 Oleh. In Lex Administratum: Vol. VIII (Issue 5). www.kebebasaninformasi.org/en/2013/12/03/diskusi
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. 'ADALAH, 4(3). https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG. (n.d.).
- Riski, N. (2023). PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN. Mandalika Law Journal, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542
- Wahyuni, R., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(3), 961–966. https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422
- Bahram, M. (2023). TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA (REKAYASA SOSIAL TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI DUNIA DIGITAL). In Jurnal Riset Ilmiah (Vol. 2, Issue 12).
- D., Muhammad Reza Zulfikar, Ms., Eka Ari Endrawati, M., & Retno Sari Dewi, M. (n.d.). TANTANGAN DALAM MENJAGA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL. www.penerbitlitnus.co.id
- Sadiawati, D., Dalila Alamsyah, F., Gita Safira Zaini, N., Hanifah Dewani, C., Rafli Dwinovaldi, S., & Athalla Kurniawan, Z. (2024). Polemik UU ITE, Kontroversi Pelaksanaan Dan Pembatasan Kebebasan Pendapat Menciptakan Ketidakstabilan Paham Demokrasi Di Indonesia (Vol. 06, Issue 1). https://journalpedia.com/1/index.php/jhm
- Teguh, P. P. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS-KASUS HUKUM TERKAIT PEMBERITAAN PERS DI INDONESIA. Ilmu Dan Budaya, 42(1).
- Asbari, M., Yani, A., Wardoyo, S., Sitanggang, T. W., Iswara, K., Sukmawati, Santoso, G., Lafendry,
- F., Irhamni, & Rusadi, B. E. (2023). Urgensi Inovasi di Era Informasi: Analisis Kepemimpinan

Dinamis, Iklim Etis, dan Inovasi Guru. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 128–

140.

Erofonia, A. surya, Santoso, G., & Nomi, S. (2021). Studi Penggunaan Game Online Free Fire Pada

Emosi Siswa Kelas 5 Di Sdn 2 Braja Harjosari. Jurnal PGSD STKIP PGRI BANJARMASIN, 3(1),

1-13. https://doi.org/10.33654/pgsd

Faznur, L. S., Santoso, G., & Hidayati, N. (2020). Pemanfaatan Rempah-Rempah pada Era New

Normal untuk Meningkatkan Imunitas Kekebalah Tubuh di Lingkungan Warujaya.

Imawati, S., Meliyana, D., Yusuf, N., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Model Pembelajaran Flipped

Classroom Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas IV Sekolah Dasar.

Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan, 14(02), 111–120.

Kurniawan, A., Daeli, S. I., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). Krisis Moral Remaja di Era Digital.

Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan, 01(02), 21–25.

https://literaksi.org/index.php/jmp/article/view/9/11

Kusumawardani, S., Diyanti, R., & Santoso, G. (2020). Peningkatan Kemampuan Memahami Isi

Bacaan dengan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)

pada Siswa Kelas VB di SDN Pondok Pinang 10. Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 1(23),

140-151.

Kusumawardani, S., Santoso, G., Masrurotun, I., Dasar, G. S., Pendidikan, F. I., Muhammadiyah, U.,

Timur, C., Selatan, K. J., Ibu, K., & Jakarta, K. (2020). Peningkatan Keterampilan Menulis

Deskripsi Dengan Metode Image Streaming Siswa Kelas Iii Sdn Pondok Pinang 10.

Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit, 1(1), 2–8.

Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st

Century Technology in Indonesia. International Journal of Recent Technology and Engineering,

8(1C2), 759–763. https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819

- Murod, M., & Santoso, G. (2023). Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of
- Tasikmalaya : The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations. Baskara : Journal
- of Business and Entrepreneurship, 5(2), 244–259.
- Santoso, G. (2014). Model Of Development Of Curriculum Content Of Civic Education (1975-2013)
- In Indonesia Century 21st. Colocium, 20(1), 160–180.
- Santoso, G. (2019). Philosophical curriculum of civic education in 1975-2013 in indonesia 1). Prosiding
- Seminas FIP UMJ, 2(24), 236–249.
- Santoso, G. (2020a). THE STRUCTURE DEVELOPMENT MODEL OF PANCASILA EDUCATION
- (PE) AND CIVIC EDUCATION (CE) AT 21 CENTURY 4.0 ERA IN INDONESIAN
- Abstract: Kaywords: Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial
- Engineering and Operations Management Harare, i(i), 175–210.
- Santoso, G. (2020b). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education
- (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 59, 1046–1054.